



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggerakkan birokrasi pemerintah yang berintegritas dan berkompeten diperlukan pembangunan Agen Perubahan yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan pemerintah Kota Bandung secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintahan, untuk memberikan panduan dalam merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Agen Perubahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, perlu adanya pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembangunan Agen Perubahan;

Mengingat...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan ...

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6237) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017](#) tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019](#) tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. [Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010](#) tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
12. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
13. Peraturan ...

13. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2012](#) tentang Peningkatan Prestasi Kerja dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 27);
14. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8);
15. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3);
16. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 617 Tahun 2013](#) tentang Pedoman Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 42);
17. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 055 Tahun 2019](#) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019–2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 55);
18. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 003 Tahun 2020](#) tentang Penilaian Kinerja (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat ...

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.
8. Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.
9. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10. Individu adalah pimpinan dan/atau pegawai pada Perangkat Daerah.
11. Kelompok adalah kumpulan dari individu-individu dalam suatu Perangkat Daerah yang memiliki tujuan yang sama.
12. Unit Kerja adalah unit/satuan kerja di lingkungan Perangkat Daerah.
13. Forum Agen Perubahan adalah pertemuan para Agen Perubahan sebagai sarana komunikasi bagi Agen Perubahan dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mempercepat dan memperkuat terjadinya perubahan pada organisasi tersebut.
14. Tim Reformasi Birokrasi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota dan mempunyai tugas mendorong serta mengawal pelaksanaan reformasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

15. Atasan ...

15. Atasan Langsung adalah pejabat yang memiliki kewenangan langsung terhadap pegawai di bawahnya.
16. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman/acuan dalam pembangunan Agen Perubahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan panduan dalam merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Agen Perubahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

BAB III PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 3

Setiap Pegawai Negeri Sipil dapat dipilih menjadi Agen Perubahan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
- b. bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- c. taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
- d. mampu ...

- d. mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya; dan
- e. inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua
Tahap Pembentukan

Pasal 4

- (1) Tahap Penjaringan awal, yang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah melakukan seleksi internal kepada Individu organisasi yang akan menjadi Agen Perubahan berdasarkan kriteria Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. hasil seleksi internal Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi;
 - c. Tim Reformasi Birokrasi melakukan penelaahan atas hasil seleksi internal Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tahap assesment dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. assesment dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kepribadian dan potensi kemampuan seseorang Individu sebagai Agen Perubahan;
 - b. penilaian dilakukan secara sederhana yang tidak memerlukan biaya tinggi;
 - c. hasil assesment digunakan sebagai bahan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah untuk program pengembangan dan pembinaan lanjutan dalam meningkatkan integritas dan kapabilitas Individu Agen Perubahan.
- (3) Agen Perubahan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB ...

BAB IV PERAN, TUGAS DAN MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu Peran dan Tugas Agen Perubahan

Pasal 5

Agen Perubahan mempunyai peran sebagai:

- a. katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan Perangkat Daerah menuju ke arah yang lebih baik;
- b. penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah Perangkat Daerah yang lebih baik;
- c. pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan Perangkat Daerah yang lebih baik;
- d. mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar Perangkat Daerah terkait dengan proses perubahan; dan
- e. penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai dengan para pengambil keputusan.

Pasal 6

- (1) Peran dan tugas Agen Perubahan dan Forum Agen Perubahan melekat pada peran, tugas dan fungsi Individu Agen Perubahan dalam unit kerjanya masing-masing.
- (2) Dalam hal terjadi mutasi dan rotasi pegawai antar Unit Kerja dan Perangkat Daerah, Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melekat pada Unit Kerja dan Perangkat Daerah yang baru.

Bagian ...

Bagian Kedua
Mekanisme Kerja Agen Perubahan

Pasal 7

- (1) Mekanisme Kerja dengan Kepala Perangkat Daerah:
 - a. Agen Perubahan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Agen Perubahan menyusun rencana tindak Individu dan Kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. Agen Perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Perangkat Daerah dengan tembusan kepada Atasan Langsung dan Tim Reformasi Birokrasi;
 - d. Kepala Perangkat Daerah dan Atasan Langsung memonitor secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja Agen Perubahan di unit kerjanya, sekaligus mendukung upaya Agen Perubahan dalam melakukan perubahan dengan menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan;
 - e. jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, Agen Perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya kepada Kepala Perangkat Daerah secara langsung dan berjenjang;
 - f. Kepala Perangkat Daerah memberikan arahan dan solusi kepada Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.
- (2) Mekanisme Kerja dengan Tim Reformasi Birokrasi:
 - a. Tim Reformasi Birokrasi yang terkait dengan manajemen perubahan mengoordinasikan para Agen Perubahan;
 - b. koordinasi ...

- b. koordinasi Tim Reformasi Birokrasi dengan Agen Perubahan dilakukan pada tahap perencanaan melalui penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana tindak secara berkala dan tahap pengembangan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas Agen Perubahan lainnya;
 - c. Tim Reformasi Birokrasi khususnya yang terkait dengan manajemen perubahan memfasilitasi pertemuan antar Agen Perubahan dalam bentuk forum pertukaran pengetahuan/pengalaman antar Agen Perubahan untuk mereplikasi kemajuan yang diperoleh disatu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Mekanisme Kerja dengan sesama Agen Perubahan lainnya:
- a. Individu Agen Perubahan dalam suatu Perangkat Daerah dapat bergabung dalam Forum Agen Perubahan pada tingkat Perangkat Daerah;
 - b. Forum Agen Perubahan pada tingkat Perangkat Daerah bergabung dalam sebuah Forum Agen Perubahan pada tingkat Instansi Pemerintah;
 - c. Forum Agen Perubahan menjadi sarana bagi Agen Perubahan untuk melakukan koordinasi, pertukaran pengetahuan/pengalaman serta untuk mereplikasi kemajuan dan hambatan/kendala yang dihadapi;
 - d. koordinasi antar Agen Perubahan dilakukan pada tahap perencanaan penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.
- (4) Mekanisme Kerja dengan Pegawai lainnya:
- a. Agen Perubahan melakukan langkah konkret perubahan dilingkungan Perangkat Daerah melalui penerapan rencana tindak yang telah ditetapkan;

b. Agen ...

- b. Agen Perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang rencana tindak perubahan dan rencana aksi program Reformasi Birokrasi internal di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing kepada para pegawai melalui berbagai cara seperti pertemuan rutin dalam pertukaran pengetahuan, sosialisasi, pelatihan dan lain sebagainya;
- c. penerapan rencana tindak dilakukan mulai dari masing-masing Agen Perubahan. Selanjutnya secara bertahap Agen Perubahan mengajak Individu anggota organisasi lain untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kinerja organisasi.

Pasal 8

Agen Perubahan wajib menyusun rencana tindak secara konkret dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. rencana tindak Agen Perubahan adalah rencana tindak Individu dan Kelompok yang disusun dan diimplementasikan oleh masing-masing Agen Perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian dalam Unit Kerja masing-masing maupun pada tingkat Instansi Pemerintah;
- b. rencana tindak harus disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan tembusan kepada Tim Reformasi Birokrasi;
- c. penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah. Substansi rencana tindak Agen Perubahan harus selaras dengan nilai-nilai organisasi, isu strategis, rencana aksi dan *roadmap* Reformasi Birokrasi;
- d. penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yaitu:
 - 1. spesifik, yaitu rencana tindak harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;

2. terukur ...

2. terukur, yaitu rencana tindak harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
 3. logis, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;
 4. periode waktu, yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas.
- e. rencana tindak Agen Perubahan dapat terintegrasi dalam perilaku dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Individu pegawai;
 - f. mengisi formulir rencana tindak Agen Perubahan sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 9

- (1) Materi pembinaan dan pengembangan Agen Perubahan meliputi:
 - a. pemahaman tentang program pencegahan korupsi;
 - b. pemahaman tentang teori dan implementasi integritas dan nilai-nilai inti organisasi lainnya;
 - c. teknik dan strategi komunikasi mempengaruhi orang lain;
 - d. materi lainnya yang terkait dengan substansi program Reformasi Birokrasi; dan
 - e. pelayanan publik.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Agen Perubahan dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait materi pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pembinaan ...

- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, *benchmarking*, workshop, seminar, *focus group discussion* dan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim Reformasi Birokrasi dapat memfasilitasi kegiatan Pembinaan dan pengembangan Agen Perubahan.
- (5) Tim Reformasi Birokrasi dapat melaporkan secara periodik, dan/atau sewaktu-waktu hasil pembinaan dan pengembangan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota.
- (6) Laporan hasil pembinaan Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat digunakan sebagai bahan tindak lanjut area manajemen perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- (7) Pengembangan jumlah Agen Perubahan dapat dilakukan melalui rekrutmen baru secara berkala setahun sekali.

Pasal 10

Agen Perubahan yang dinilai berprestasi dan berintegritas dapat diberikan penghargaan berupa pengembangan untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan Individu Agen Perubahan berupa kesempatan untuk melaksanakan kursus, sosialisasi dan bimbingan teknis, studi banding, diklat atau *shortcourse* baik di dalam maupun luar negeri atau bentuk penghargaan lainnya yang dianggap wajar.

Pasal 11

- (1) Penilaian Agen Perubahan dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi pendukung pengembangan sumber daya manusia.

(2) Agen ...

- (2) Agen Perubahan yang mendapatkan rangking 1 (satu) sampai 3 (tiga) ditetapkan sebagai Agen Perubahan yang berprestasi dan berintegritas.
- (3) Penetapan Agen Perubahan yang berprestasi dan berintegritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya pelaksanaan pemilihan Agen Perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada APBD.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mengukur efektifitas proses dan hasil atas pelaksanaan perubahan serta memberikan umpan balik (*feedback*) perbaikan secara berkelanjutan maka setiap Agen Perubahan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Formulir monitoring dan evaluasi sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan penataan dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

BAB ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 November 2020
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : SALINAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 60 Tahun 2020
TANGGAL : 6 November 2020

I. FORMULIR RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN

Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun

Perangkat Daerah :

Nama Agen Perubahan :

NO	NILAI ORGANISASI	PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI			RENCANA TINDAK		KET
		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	WAKTU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Bandung,
NAMA JABATAN

Nama Agen Perubahan
Pangkat
NIP.....

Penjelasan:

- (1) diisi nomor urut.
- (2) diisi dengan nilai-nilai organisasi yang telah ditetapkan Kepala Perangkat Daerah dan akan diimplementasikan dalam perilaku Agen Perubahan.
- (3) diisi dengan kondisi hasil perubahan yang diwujudkan/dicapai oleh Agen Perubahan di organisasi dalam periode tertentu.
- (4) diisi dengan ukuran keberhasilan atas hasil yang akan dicapai pada kolom (3).
- (5) diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai sesuai indikator kinerja pada kolom (4).
- (6) diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Agen Perubahan dalam rangka mewujudkan perubahan yang ingin dicapai.
- (7) diisi dengan waktu pelaksanaan kegiatan.
- (8) diisi dengan hal-hal lain yang sifatnya memberikan keterangan penjelasan.

II. FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI

Monev Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun

Perangkat Daerah :

Nama Agen Perubahan :

NO	NILAI ORGANISASI	PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI			RENCANA TINDAK	REALISASI ATAS		KETERANGAN
		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEGIATAN	HAMBATAN/ KENDALA/ USULAN SOLUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Bandung,

NAMA JABATAN

Nama Agen Perubahan

Pangkat

NIP.....

Penjelasan:

- (1) diisi nomor urut.
- (2) diisi dengan nilai-nilai organisasi yang telah ditetapkan pimpinan organisasi dan akan diimplementasikan dalam perilaku Agen Perubahan.
- (3) diisi dengan kondisi hasil perubahan yang diwujudkan/dicapai oleh Agen Perubahan di organisasi dalam periode tertentu.
- (4) diisi dengan ukuran keberhasilan atas hasil yang akan dicapai pada kolom (3).
- (5) diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai sesuai indikator kinerja pada kolom (4).
- (6) diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Agen Perubahan dalam rangka mewujudkan perubahan yang ingin dicapai.
- (7) diisi dengan realisasi atas target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan rencana tindak Agen perubahan.
- (8) diisi dengan realisasi atas rencana kegiatan yang telah ditetapkan rencana tindak Agen Perubahan.
- (9) diisi dengan hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja serta usulan pemecahannya.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027